



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu diatur tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

3. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
4. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
5. Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
7. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Pejabat definitif yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
 - a. pejabat pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perpindahan;
 - d. diberhentikan dalam jabatan;
 - e. tugas kedinasan di dalam atau di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan; atau
 - f. tugas belajar yang melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 3

- (1) Penunjukan Pelaksana Harian dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Pejabat definitif yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti sakit; atau
 - f. tugas kedinasan di dalam atau di luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Pegawai yang dapat menduduki sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian terdiri atas:

- a. Pegawai yang setingkat dengan jabatannya;
- b. Pegawai yang satu tingkat di bawah jabatannya; atau
- c. Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kompetensi teknis dan kompetensi perilaku sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang akan didudukinya;
 - b. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menduduki jabatan setingkat pejabat definitif yang berhalangan tetap atau menduduki jabatan satu tingkat lebih rendah dari pejabat definitif yang berhalangan tetap paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kompetensi teknis dan kompetensi perilaku sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang akan didudukinya;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menduduki jabatan setingkat atau jabatan satu tingkat lebih rendah dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala BP2MI menunjuk Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menunjuk Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengusulkan kepada Sekretaris Utama untuk menunjuk Pelaksana Tugas jabatan administrator; dan
 - d. Pejabat Administrator mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menunjuk Pelaksana Tugas jabatan pengawas.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan oleh atasan pejabat definitif yang berhalangan sementara.
- (3) Penunjukan Pegawai sebagai Pelaksana Tugas dibahas dalam badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Penunjukan pejabat sebagai Pelaksana Harian tidak memerlukan pembahasan dalam badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 7

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan ketentuan:
 - a. Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi madya hanya dapat diduduki oleh Pegawai pada jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional utama;
 - b. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh Pegawai pada jabatan administrator atau jabatan fungsional utama;
 - c. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan administrator hanya dapat diduduki oleh Pegawai pada jabatan pengawas atau jabatan fungsional madya; dan
 - d. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pengawas hanya dapat diduduki oleh Pegawai pada jabatan pelaksana atau jabatan fungsional muda atau pertama.
- (2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian bukan merupakan jabatan definitif dan tidak perlu dilantik, diambil sumpahnya, serta tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan struktural dituangkan dalam Surat Perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Tugas berhenti atau diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas terkait telah terisi secara definitif;
 - c. diangkat menjadi pejabat definitif dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang lain;
 - d. tidak kompeten dalam menjalankan tugas;

- e. mengundurkan diri sebagai Pelaksana Tugas;
 - f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; atau
 - i. dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelaksana Harian berhenti atau diberhentikan dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas telah aktif bekerja kembali;
 - c. tidak kompeten dalam menjalankan tugas;
 - d. mengundurkan diri sebagai Pelaksana Harian;
 - e. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; atau
 - f. dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 9

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek:

- a. organisasi;
- b. kepegawaian; dan
- c. alokasi anggaran.

Pasal 10

Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penetapan perubahan struktur organisasi.

Pasal 11

Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. pemindahan; dan
- c. pemberhentian pegawai.

Pasal 12

Perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak mendapat tunjangan jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan dapat diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh per seratus) setiap bulan dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas dan tetap menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Tugas jabatan administrator dan jabatan pengawas yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif, dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan definitif dimaksud.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam jabatan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Harian melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pejabat yang menunjuk dengan tembusan kepada pejabat definitif yang berhalangan sementara tersebut.

- (2) Pelaksana Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang berhalangan tetap dengan tembusan pejabat definitif yang telah diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tersebut.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 645

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN HUMAS,



SUKMO YUWONO, S.H., M.H.
NIP. 19710121 199503 1 004